KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT	NOMOR SOP	:W3.OT.02.02-154
	TGL. PEMBUATAN	: 20 Desember 2019
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 06 Januari 2021
	DISAHKAN OLEH	: SEKRETARIS JENDERAL R ANDIKA DWI PRASETYA NIP 19601113 198503 1 002
	NAMA SOP	: PERMINTAAN GANTI UANG PERSEDIAAN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 5. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tentangTata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 6. Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019	1. Mengetahui sistem dan prosedur administrasi pemerintahan 2. Mampu mengoperasikan computer 3. Mengetahui sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah 4. Memahami tugas dan fungsi pengelola keuangan 5. Memahami penggunaan aplikasi keuangan pemerintah
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. Pengajuan SPM GU UP	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan internet 3. Alat Telekomunikasi 4. Kalkulator 5. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Permintaan Ganti Uang Persediaan diperlukan apabila terjadi kekurangan kas organisasi dalam membiayai aktivitas kerja sehari-hari, apabila tidak dilaksanakan maka akan mengganggu jalannya aktivitas kerja	- Di simpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMINTAAN GANTI UANG PERSEDIAAN

No	Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kadivmin	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPK	KPPN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat pertanggungjawaban berbentuk kuitansi dan menyerahkan ke Bendahara Pengeluaran									konsep Surat Pernyataan KPA untuk KPPN	
2	Memeriksa kuitansi apabila tidak ada kesalahan, membuatkan SPP-GUP dan SPM-GUP untuk diajukan ke PPK dan Kadivmin							konsep Surat Pernyataan KPA untuk KPPN	15 menit	konsep Surat Pernyataan KPA untuk KPPN	
3	PPK memeriksa dan menandatangani SPP-GUP dan menyampaikan SPM-GUP kepada Kadivmin							konsep SPP-GUP dan SPM-GUP	15 menit	SPP-GUP yang ditandatangani PPK dan SPM-GUP	
4	Memeriksa dan menandatangani SPP-GUP dan SPM-GUP dan memerintahkan Bendahara untuk diajukan ke KPPN							SPP-GUP yang ditandatangani PPK dan SPM-GUP	15 menit	SPP-GUP dan SPM-GUP yang ditandatangani Kadivmin	
5	Mengajukan SPM-GUP ke KPPN							SPP-GUP dan SPM-GUP yang ditandatangani Kadivmin	15 menit	bukti tanda terima	dilanjutkan dengan SOP Pengiriman Surat
6	Menerima SPM-GUP dan menerbitkan SP2D							SPP-GUP dan SPM-GUP yang ditandatangani Kadivmin		SP2D	
7	Mencairkan dana UP berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN dan menyerahkan dana GUP ke Bendahara Pengeluaran Pembantu							SP2D		dana GUP	
8	Menerima dana GUP							dana GUP		dana GUP	

